

**Tata Cara Pelaksanaan
Penjualan Saham Bagi Pemegang Saham**

1. Pemegang saham Perseroan yang bermaksud menjual saham-saham mereka wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham yang telah ditandatangani;
2. Pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan. Formulir Pernyataan Menjual Saham harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB setiap hari bursa selama tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 10 April 2019 ("**Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham**"). Apabila terdapat perubahan pada tanggal berakhirnya Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham, Perseroan akan membuat pengumuman atas perubahan tersebut;
3. Pemegang saham Perseroan yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham wajib memberikan instruksi jual kepada masing-masing perusahaan penjual efek atau bank kustodian yang menyimpan saham pemegang saham Perseroan tersebut untuk memindahkan saham-sahamnya ke rekening penampungan yang disediakan oleh KSEI dengan nomor: KSEI1-1092-001-96 ("**Rekening Penampungan**") hanya pada tanggal 9 atau 10 April 2019 ("**Periode Pemindahan Saham**");
4. Pemegang saham Perseroan yang telah menyatakan maksudnya untuk menjual sahamnya dalam Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham namun sampai tanggal berakhirnya Periode Pemindahan Saham, yaitu pada tanggal 10 April 2019 pukul 15.00 WIB tidak mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, maka pemegang saham tersebut dianggap membatalkan maksudnya untuk menjual dan mengalihkan saham;
5. Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang telah memindahkan sahamnya ke Rekening Penampungan pada Periode Pemindahan Saham, namun namanya tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Maret 2019 ("**Pemegang Saham Yang Tidak Berhak**"), namun telah mengalihkan sahamnya ke Rekening Penampungan, maka saham tersebut akan dikembalikan kepada Pemegang Saham Yang Tidak Berhak tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemegang Saham Yang Tidak Berhak mengajukan permohonan pengembalian saham beserta dokumen pendukungnya kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;
6. Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham sebagaimana yang diuraikan di atas akan ditanggung oleh penjual dan pembeli bersangkutan sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku dan pengaturan biaya yang disetujui dengan pialang dari masing-masing pihak.